

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Pengertian pajak menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Susilowati et al., 2020).

Menurut Surat Direktur Jenderal Pajak No. S14/PJ.7/2003, pajak merupakan unsur penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Dengan membayar pajak, perusahaan secara tidak langsung telah membantu negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidak selalu mendapatkan sambutan baik oleh perusahaan.

Perusahaan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Sukartha & Darmawan, 2014). Perbedaan dua kepentingan tersebut akhirnya membuat wajib pajak memiliki kecenderungan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga memperoleh laba yang lebih besar.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu cara untuk menekan beban pajak yang ditanggung perusahaan secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan karena dalam peraturan perpajakan diperbolehkan adanya *tax avoidance*. Dengan diperbolehkan adanya tax avoidance, maka banyak yang memanfaatkan celah ini untuk mengurangi beban yang ditangguhkan pada wajib pajak orang pribadi atau badan. Namun meski demikian, pemerintah tidak mengharapkan perusahaan untuk melakukan kegiatan tersebut.

Banyak perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak berdasarkan survei yang dilakukan penyidik *IMF Ernesto Crivelli* tahun 2016, dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database International *Center for Policy and Research*, dan *Internasional Center for Taxation and Development* (ICT) terhadap perusahaan di 30

negara. Indonesia menjadi peringkat 11 dari 30 negara dengan kerugian U\$6,48 miliar akibat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Survey tersebut merupakan pemicu penelitian ini dilakukan agar para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya lebih berhati-hati dalam mengawasi tindakan manajemen terkait praktik penghindaran pajak (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).

Sebagai contoh beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT. CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49, 24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakkan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002 – 2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 Miliar. Akibatnya, ada penurunan hasil kena pajak (Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri, 2015).

Penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak seperti penelitian Swingly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Butje dan Tjondro (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Rini Handayani (2018) mengatakan bahwa *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Dan penelitian terkait manajemen laba menunjukkan bahwa manajemen laba mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan, baik positif (Fajriansyah dan Firmansyah (2017); Purba, 2018); (Suryanto & Supramono, 2012) maupun negatif (Rifai dan Atiningsih, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Almaidah, Titisari dan Nurlaelah (2017), Permata, Nurlaelah dan Marsitoh (2018), dan Nugraheni dan Pratomo (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Susilowati et al., 2020). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Im (2017), Asri dan Suardana (2016), menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berbagai faktor sudah diteliti untuk mengetahui penyebab penghindaran pajak. Pohan (2009); Khurana dan Moser (2009); Dyan (2016) menemukan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi tindakan *Tax Avoidance* perusahaan. Apabila kepemilikan institusional semakin besar maka nilai CETR perusahaan akan tinggi pula, sehingga diindikasikan perusahaan tidak melakukan *Tax Avoidance* dan sebaliknya semakin kecil kepemilikan institusional maka nilai CETR akan menjadi rendah sehingga perusahaan melaukukan *Tax Avoidance*. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Giawan Nur Fitria (2018) menyatakan bahwa kepemilikan instutisional tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*).

I.2 Tinjauan Pustaka

I.2.1 Pengaruh *Return On Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Return on Asset merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat laba. ROA, dapat mengukur keuntungan perusahaan dari aktivitas masa lalu dan diproyeksikan, ke masa depan. Aset yang dihitung, adalah keseluruhan, asset yang diperoleh, dari modal, pribadi maupun modal, asing yang telah, diubah menjadi, asset perusahaan dan digunakan, untuk aktivitas, operasi perusahaan (Pradnyadari, 2015). *Return on Asset* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi dipergunakan tidak memberikan keuntungan. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih.

I.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah perbandingan yang menggambarkan penggunaan dana pinjaman atau hutang untuk meningkatkan potensi pengembalian suatu investasi. Dalam konteks bisnis, *Leverage* seringkali merujuk pada penggunaan hutang untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan dapat memilih pendanaan dengan hutang karena adanya biaya bunga sebagai pengurang pajak sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil, maka semakin tinggi rasio *Leverage* suatu perusahaan semakin tinggi pula usaha perusahaan melakukan penghindaran pajak (Musthafa, 2017).

I.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*


Ukuran perusahaan biasanya merujuk pada metrik atau indikator keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi atau membandingkan kinerja keuangan. Ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengklasifikasi besar kecilnya perusahaan antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham dan sebagainya (Hery, 2017). Ukuran perusahaan dapat menentukan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menghasilkan hasil penjualan yang semakin besar pula.

I.2.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional yang signifikan dalam sebuah perusahaan meningkatkan tekanan untuk menjaga transparansi dan ketaatan dalam peraturan pajak. Kepemilikan institusional memiliki fungsi dalam hal melakukan pemantauan dan mendisiplinkan manajer untuk menghindari perilaku opportunistik (Annisa, 2017). Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *Blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial.

I.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antara variabel independen (X) yaitu *Return on Assets*, *Leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional dengan variable dependen (Y) yaitu *Tax Avoidance*. Kerangka konseptual dibawah ini mempermudah peneliti mengetahui hasil penelitian yang diharapkan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis penelitian :

Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka konseptual maka hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah adalah sebagai berikut :

H₁ : *Return on Assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H₂ : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H₄ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H₅ : *Return on Assets*, *Leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*